



PUTUSAN
Nomor 68/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Ferry Tansil**
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 24 Januari 1958
Alamat : Jalan Kemiri Nomor 36, Kelurahan Kamonji,
Kecamatan Palu Barat, Sulawesi Tengah

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 5014/YA-FT/MK/V/2013, bertanggal 2 Mei 2013, memberikan kuasa kepada **Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M, Andi Koerniawan, S.H., YS. Parsiholan Marpaung, S.H., H.M. Yasin Mansyur, S.H., Sandy Kurniawan Singarimbun, S.H., M.H., Bagus Satrio, S.H., Ir. Sjahril Nasution, S.H., M.H., Auliah Andika, S.H., M.H., Riki Martin, S.H., Rizki Masapan, S.H., dan Putri Dian Mayasari, S.H.**, para advokat yang berkantor pada kantor advokat **Yunadi and Associates** yang beralamat di Yunadi Center Jalan Melawai Raya Nomor 8, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 20 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 316/PAN.MK/2013 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 68/PUU-XI/2013 pada tanggal 3 Juli 2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang (*judicial review*) yakni norma yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf "l" dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Th 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 3209), selanjutnya disebut "KUHAP" (**vide bukti P-2**) terhadap norma konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3); Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945" (**vide bukti P-3**);

Adapun norma Pasal 197 KUHAP ayat (1) dan ayat (2) yang mohon untuk diuji adalah sebagai berikut:

Pasal 197 KUHAP:

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan. Sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi



dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;**

(2) tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan **putusan batal demi hukum**.

Pasal yang dijadikan sebagai bahan uji materil adalah terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu ujian selengkapnyanya berbunyi:

- **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945** “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”
- **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945** “Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”

Terkait dengan itu, perlu diperhatikan Pasal 5 huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatakan “Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi **d. dapat dilaksanakan**; dan **f. kejelasan rumusan**”; sementara pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan “materil muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas antara lain asas



pengayoman, kemanusiaan serta asas ketertiban dan **asas kepastian hukum**”
(vide bukti P-4).

I. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK, MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materil Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan Oleh karena itu, permohonan ini dapat dikategorikan sebagai “pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah menjelaskan secara jelas Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya bunyi Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang juga dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final serta didalam ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan bahwa “dalam hal Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
3. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi selain memiliki kewenangan untuk pengujian secara materil norma Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ketentuan yang tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi juga berwenang atas pengujian Undang-Undang



terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara formil sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pada Pasal 51A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sebagai pijakan ujiannya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;

4. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**vide bukti P-5**), pengertian-pengertian dicantumkan dalam Bab I. Dalam Pasal 1 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan:

- a. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:
 - 1) pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) pembubaran partai politik;
 - 4) perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau
 - 5) pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud UUD NRI 1945;

5. Bahwa dalam Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang



merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi vide Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memenuhi dan mengadili:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. memutus pembubaran partai politik.
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(3) Bahwa Pemohon dalam hal ini, memohon untuk dapat dilakukan uji materil atas Pasal **197 ayat (1) huruf "I" dan ayat (2) KUHP** terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga adalah sangat beralasan hukum, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon baik secara materiil maupun formil.

(4) Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon untuk menyimpulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian materil Undang-Undang, sebagaimana dimohon dalam Permohonan ini.



II. PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG INI

1. Bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang adalah “pihak (warga negara Indonesia) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 51 ayat (1) *juncto* huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan “perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama)”, yang dalam penjelasannya atas Pasal 51 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa pengertian kerugian konstitusional telah dibatasi dan diberi pengertian secara kumulatif sebagaimana juga telah tertuang dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yakni:
 - adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon adalah terdakwa sebagaimana dalam Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Pid/2012 tanggal 27 September 2012 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 707 K/PID/2009 tanggal 28 Juli 2009, yang di dalam amar putusannya Pemohon pada pokoknya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, namun dalam amar putusan tersebut tidak mencantumkan ketentuan



Pasal 197 ayat (1) huruf "l" UU Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan "Surat putusan pemidanaan memuat"l". namun baik putusan Kasasi maupun putusan PK tidak mencantumkan nama Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 197 ayat (2) UU Nomor 8/1981, tidak dicantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "l" tersebut menjadi putusan batal demi hukum, menurut Pemohon, Putusan Mahkamah Agung tersebut harus dinyatakan tidak pernah ada dan tidak ada landasan hukum bagi jaksa hendak melaksanakan eksekusi terhadap Pemohon, namun demikian, dalam praktiknya Jaksa masih berupaya mengeksekusi terhadap Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon tidak bisa menampilkan diri di hadapan umum, tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa berkumpul dengan sanak keluarga, tidak bisa beraktivitas sebagai hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, oleh karenanya terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf "l" dan Pasal (2) telah terjadi multi tafsir yang inkonstitusional bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum" yang dapat dimaknai bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dan adanya pengakuan terhadap "*due process of law*" yang benar dan adil yang terwujud dalam suatu hukum acara, baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, haruslah menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional seseorang, dalam hal ini termasuk terhadap Pemohon, yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945];

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU Nomor 8 Tahun 1981 yang dimohonkan pengujian, yang kerugian hak



konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual yang terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU Nomor 8/1981 yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

5. Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan ini, Pemohon secara tegas menegaskan bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yakni antara lain hak atas Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yakni, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;
6. Bahwa di samping hak-hak konstitusional yang secara tegas diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pemohon sebagaimana diuraikan dalam angka 3 di atas, Pemohon juga memiliki hak-hak konstitusional diberikan secara tidak langsung oleh UUD 1945, hak-hak konstitusional yang diberikan secara tidak langsung itu dapat ditarik dari pemahaman dan pemaknaan terhadap salah satu asas Negara, yakni pernyataan “Negara Indonesia adalah Negara hukum” sebagaimana dikemukakan dalam pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, **penegakan hukum yang dilakukan oleh negara harus menjunjung nilai hak-hak asasi manusia seutuhnya secara adil**. Salah satu ciri negara hukum yang mula-mula dijelaskan oleh A.V. Dicey dan kemudian diterima secara umum, ialah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan dengan adanya pengakuan “*due process of law*” yakni adanya proses pemeriksaan yang benar dan adil, dalam hal jika suatu ketika seorang warga negara harus berhadapan langsung dengan aparaturnya penegak hukum negaranya sendiri karena dia diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Penegakan hukum yang menjadi tugas negara harus bisa menjamin adanya penegakan hukum secara seimbang meskipun berada pada posisi yang



berbeda. Seorang yang diduga terlibat dalam proses pidana dan dinyatakan sebagai tersangka (terdakwa) harus berhadapan secara langsung oleh negara melalui aparaturnya penegak hukum. Kenyataan demikian telah secara jelas, membuat kedudukan seorang warga negara yang diduga terlibat tindak pidana tersebut berada dalam posisi yang **sangat lemah** untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara seutuhnya, kedudukan aparaturnya penegak hukum yang mewakili negara jelas lebih tinggi kedudukannya baik dari segi posisi maupun kekuatannya (*power*) dibanding seorang warga negara yang dinyatakan sebagai tersangka (terdakwa) dalam proses penegakan hukum, dimana aparaturnya penegak hukum memiliki kewenangan-kewenangan antara lain untuk menginterogasi, menahan, menuntut dan mengeksekusi putusan pengadilan. Posisi dan kedudukan yang berbeda demikian tentunya sangat rentan terhadap adanya praktik-praktik penyelewengan terhadap seorang warga negara, sehingga adalah suatu keniscayaan sebuah negara harus bisa menjamin terpenuhinya hak-hak dasar konstitusionalnya bagi warga negara melalui proses penegakan hukum yang benar, adil, bebas dan jauh dari tekanan serta menjamin adanya kepastian hukum yang cukup bagi seseorang sebagaimana Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

7. Bahwa dalam rangka menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara mulai dari pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) **haruslah menggunakan hukum acara pidana secara BENAR dan ADIL**, hukum acara pidana yang digunakan dalam seluruh proses pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan dengan sendirinya haruslah menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional seseorang yang telah diberikan oleh UUD 1945, hukum acara pidana yang berlaku di negara ini yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, seyogianyalah memuat jaminan **kepastian hukum**, memuat jaminan bebaskan seseorang dari rasa takut



untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi haknya, dan menjamin pula “*due process of law*” yakni pemeriksaan yang adil dan benar, Norma Undang-Undang haruslah mengalir dari Undang-Undang dasar, karena hanya dengan cara itulah maka negara ini dapat disebut sebagai “*constitutional state*” yakni **negara yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasarnya;**

8. Bahwa sejalan dengan jaminan adanya “*due process of law*” yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka secara konseptual Pemohon memahami bahwa seandainya suatu ketika Pemohon didakwa karena melakukan tindak pidana dan diputuskan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), **namun** putusan pengadilan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, maka menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) pasal tersebut, putusan demikian adalah “**batal demi hukum**”, kalau putusan itu “batal demi hukum”, maka menurut pemahaman Pemohon, putusan itu **haruslah dianggap tidak pernah ada dan dengan demikian tidak dapat dieksekusi oleh siapapun juga**. Pemohon adalah warga negara yang taat dan patuh pada hukum, Pemohon menghormati kewenangan negara untuk memeriksa, menuntut dan mengadili Pemohon. Negara telah diberi kesempatan oleh Undang-Undang untuk mengadili Pemohon mulai dari Pengadilan Negeri sampai ke tingkat pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung. Namun apabila putusan itu “batal demi hukum” oleh karena kelalaian dan kesalahan Majelis hakim, dalam pemahaman Pemohon, **negara juga harus rela dan berjiwa besar untuk mengakui kesalahannya itu, tunduk pada hukum dan tidak mencari-cari alasan untuk memaksakan kehendaknya dengan cara melawan Undang-Undang;**
9. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan dalih dan alasan “Jaksa Penuntut Umum adalah mewakili negara sehingga siapapun yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum adalah dalam kapasitas sebagai wakil Negara, sehingga nama Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak penting dan tidak perlu dipermasalahkan”, namun perlu kita hayati bersama bahwa sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dengan sangat jelas “ **Negara Indonesia adalah Negara Hukum**”, perumusan norma



hukum pidana dan hukum acara pidana harus bersifat **Rigid, kaku dan tidak boleh mengandung sifat multitafsir**, mengingat norma-norma hukum pidana berkaitan erat dengan pengakuan hak asasi manusia, jika norma hukum pidana dan hukum acara pidana bersifat multi tafsir, maka akan membawa implikasi pada terjadinya kesewenang-wenangan atas nama negara terhadap warga negaranya sendiri, maka tindakan kesewenang-wenangan tersebut bertentangan dengan asas negara hukum dan keadilan serta bertentangan dengan prinsip pengakuan hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945;

10. Bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 NRI adalah negara hukum, berbicara soal pemidanaan dan menjalankan pidana dalam konteks keadilan janganlah dilihat dari satu sisi, tapi harus dilihat juga sisi prediktabilitasnya yaitu kepastian hukum untuk si pencari keadilan dalam hal ini terpidana yang selama ini telah melegalisasi tindakan aparat hukum dengan melaksanakan putusan yang cacat hukum menurut Undang-Undang yang dinyatakan batal demi hukum, hal demikian tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dengan alasan mengedepankan keadilan dengan mengabaikan kepastian hukum, bangsa kita ini telah sepakat menyatakan putusan yang bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf "l" KUHAP sebagaimana Pasal 197 ayat (2) KUHAP adalah batal demi hukum, yang dikristalkan dalam suatu produk legislatif yang mutatis mutandis mewakili seluruh komponen bangsa, maka **tiada satupun komponen bangsa ini dapat menentang dan mengesampingkan Pasal 197 ayat (1) huruf "l"**, apalagi menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf "l" adalah tidak penting karena materil pokok pidana telah terbukti dan demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga Pasal 197 ayat (1) huruf "l" bisa dikesampingkan dan boleh menabrak rambu Undang-Undang, oleh karenanya pendapat demikian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan aparat penegak hukum lainnya, baik *de facto* maupun *de jure* telah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah perbuatan inkonstitusional bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan harus dinyatakan tidak sah dan mencegahnya terulang kembali perbuatan inskonstitusional tersebut;



11. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP sebagai pijakan dalam hukum acara pidana haruslah mencerminkan penjaminan daripada hak-hak sebagaimana yang digariskan dan disebutkan oleh UUD 1945, namun pada faktanya penjaminan daripada hak-hak yang telah digariskan oleh UUD 1945 tersebut, senyatanya tidak dapat dimanifestasikan sejalan dengan UUD 1945. Pemohon yang telah didakwa di Pengadilan Negeri Palu dengan register perkara Nomor 160/Pid.B/2008/PN.PL tanggal 6 Agustus 2008 (vide bukti P-6), setelah melalui proses pemeriksaan yang adil dan *fair*, Pengadilan Negeri Palu menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**, oleh karena itu terdakwa yaitu Pemohon **dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*)**. Namun Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja berdalih bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Pemohon bukanlah putusan yang “bebas murni”, suatu hal **yang SAMA SEKALI tidak dikenal didalam KUHP**, dan telah nekat dengan cara sengaja melanggar Pasal 244 KUHP, **yang intinya: ”terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung KECUALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS”**, Undang-Undang telah dengan tegas melarang adanya upaya banding maupun kasasi atas putusan bebas, Jaksa Penuntut Umum tetap nekat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan lebih ironis lagi **Mahkamah Agung juga tidak menghiraukan Pasal 244 KUHP** dengan menerima upaya kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu dalam perkara Nomor 707 K/PID/2009 tertanggal 28 Juli 2009 (vide bukti P-7), dengan menyatakan terdakwa yaitu pemohon terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, **putusan bebas dalam pengertian “Bebas Murni” yang telah diputuskan oleh *judex factie* TIDAK DAPAT dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, tidak perlu diragukan lagi bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Mahkamah Agung RI telah melakukan perbuatan inskontitusional bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal**



28G ayat (1) UUD 1945, dalam amar putusan tersebut juga tidak dicantumkan nama Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf “I” dan Pasal (2), Putusan Nomor 707 K/PID/2009 tanggal 28 Juli 2009 adalah batal demi hukum;

12. Bahwa Pemohon telah mencoba menempuh jalur dengan mengajukan upaya hukum luar bisa mengajukan permohonan peninjauan kembali tercatat dengan Nomor 82 PK/Pid/2012 tanggal 27 September 2012 (vide bukti P-8), yang amarnya menolak permohonan Peninjauan kembali dan menyatakan putusan yang diajukan peninjauan kembali tetap berlaku, Pemohon simak amar putusan tersebut, yang faktanya juga tidak mencantumkan nama Jaksa Penuntut Umum, **sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf “I” dan Pasal (2), Putusan Nomor 82 PK/PID/2012 tanggal 27 September 2012 adalah batal demi hukum;**
13. Bahwa dalil hukum yang sering digunakan Jaksa/Penuntut Umum dalam memajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas adalah selalu sama dengan mengacu pada **Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP)** yang di dalam butir ke-19 TPP KUHAP tersebut ada menerangkan, “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan yurisprudensi”, intinya TPP KUHAP ini menegaskan perlunya yurisprudensi yang dijadikan rujukan atau referensi untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas;
14. Bahwa hal tersebut di atas tidaklah dibenarkan tindakan Jaksa Penuntut Umum yang mengacu pada Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, **tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP BUKAN MERUPAKAN UNDANG-UNDANG DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN MENGESAMPINGKAN UNDANG-UNDANG**, padahal sudah sangatlah jelas **kedudukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) lebih tinggi daripada Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP** hal tersebut mengacu pada **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan**



dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) perihal “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan” yang terdiri atas:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat*
- c. **Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**
- d. *Peraturan Pemerintah*
- e. *Peraturan Presiden*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*

Oleh karenanya baik *de facto* maupun *de jure* Jaksa Penuntut umum telah melakukan perbuatan inskontitusional bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

15. Bahwa Pemohon kemudian membaca dengan seksama Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Penjauan kembali, baik pada putusan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung maupun di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dalam diktum putusannya tidak pernah mencantumkan sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 197 ayat (1) huruf “I” UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)** menjelaskan bahwa sebuah Putusan pidana harus memuat “*hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera*”, (dalam hal ini tidak mencantumkan nama Penuntut Umum) dan pada **Pasal 197 ayat (2) KUHP** sangat jelas disebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana **Pasal 197 ayat (1) huruf “I” KUHP** tersebut, maka putusan batal demi hukum. Undang-Undang telah memberikan kesempatan kepada negara untuk mengadili Pemohon dan memberikan putusan sebagaimana amanat ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyadari putusan tersebut adalah “Batal Demi Hukum” maka Pemohon mengira Pemohon telah mendapatkan Rahmat dan Karunia dari Tuhan YME, karena sejatinya Pemohon berkeyakinan bahwa Pemohon memang tidak bersalah melakukan apa yang didakwakan, dengan putusan yang batal demi hukum itu, bahwa Pemohon mengira dengan bermodal hak-hak konstitusional Pemohon dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat



(1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, maka terhadap pemohon demi kepastian hukum yang adil yang menjamin adanya “*due process of law*” tidak akan dieksekusi terhadap putusan yang batal demi hukum tersebut. Selanjutnya karena putusan batal demi hukum, maka Pemohon dengan bebas akan menjalani kehidupan sebagaimana layaknya seorang warga negara yang memiliki hak-hak konstitusional, tidak ditakut-takuti untuk melakukan segala kegiatan yang merupakan hak Pemohon sebagai warga negara, jika memang ada kesalahan maupun kelalaian dari majelis hakim yang membuat putusan tersebut, maka seharusnya negara dengan kebesaran hatinya juga harus rela untuk menerima dan mengakui kesalahan dan kelalaiannya itu, bukan justru dengan seenaknya mencari pembenaran sendiri dan menafsirkan hukum secara serampangan sesuai dengan keinginannya secara sepihak yang pada akhirnya justru menabrak hak-hak konstitusional bagi Pemohon, karena faktanya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu yang merupakan jaksa eksekutor tetap berupaya mencari-cari Pemohon untuk bisa mengeksekusi Pemohon secara melawan hukum dan tanpa lagi mempertimbangkan hak konstitusi Pemohon, Kejaksaan Negeri Palu **telah melakukan perbuatan inskontitusional bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;**

16. Bahwa Pemohon beranggapan, putusan pidana terhadap Pemohon yang tidak memuat ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Pasal 197 ayat (1) huruf “I” Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan tersebut haruslah dimaknai secara utuh dan secara tidak parsial (sepotong-potong), ia juga harus dipahami bahwa setiap putusan pidana yang ditentukan pada pasal tersebut bukan hanya berlaku pada tingkat pengadilan tingkat pertama yakni pada Pengadilan Negeri Palu, tetapi juga **harus dimaknai setiap putusan pidana dalam tingkat apapun harus dimaknai secara keseluruhan mutlak harus memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “I” secara utuh sepanjang tidak ada ketentuan yang memuat bahwa putusan pidana tersebut hanya dikhususkan untuk putusan pidana pada tingkat pertama saja yakni, hanya pada Pengadilan Negeri Palu saja;**



17. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, lagi-lagi Pemohon sangat dirugikan dengan adanya penafsiran secara sepihak dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Negeri Palu, melalui jaksa eksekutornya dengan serampangan dan melawan hukum menafsirkan semauanya dan tetap berupaya melakukan eksekusi terhadap diri Pemohon dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku dan hak-hak kemerdekaan yang merupakan hak konstitusional dari Pemohon, dengan alasan bahwa pencantuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 ayat (1) huruf "I" KUHAP tentang putusan pidana hanya dimaknai berlaku sebatas putusan pada pengadilan pada tingkat pertama atau kedua bukan terhadap Putusan Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI, **namun *de facto* bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung, bagaimana mau mengeksekusi suatu putusan yang telah dibatalkan oleh peradilan lebih tinggi? Dengan demikian makin terungkap bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Negeri Palu telah melakukan perbuatan inskontitusional bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;**
18. Bahwa sebab musabab hilangnya hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, adalah dikarenakan norma Pasal 197 ayat (1) huruf "I" dan pasal 197 ayat (2) mengandung multi tafsir, Pemohon menafsirkan Pasal 197 ayat (1) huruf "I" KUHAP adalah bersifat perintah (*imperative*) dan bersifat memaksa (*mandatory*) yang harus dicantumkan pada semua putusan pengadilan dari segala tingkatnya, baik tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, tidak dapat ditafsirkan maupun dianalogikan secara membabi buta, sembarangan dan melawan hukum, karena pada hakikatnya dalam hukum dikenal asas *lex stricta*, dimana dilarang penggunaan analogi terhadap Undang-Undang, tetapi Kejaksaan selaku eksekutor dengan dalih Pasal 270 KUHAP yang tetap hendak mengeksekusi secara jelas telah menggunakan tafsiran dan analogi yang justru merugikan hak-hak konstitusional daripada Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945;



19. Bahwa pelaksanaan selaku eksekutor menurut Undang-Undang memang benar telah memiliki kewenangan untuk mengeksekusi setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 270 KUHP, akan tetapi, **apakah dibenarkan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan yang secara hukum telah batal demi hukum**, bahwa Pasal 1 angka 6a KUHP mendefinisikan jaksa adalah eksekutor putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun eksekusi putusan haruslah atas dasar perintah majelis hakim yang memutuskan perkara, maka apa dasar Jaksa mau mengeksekusi yang putusannya telah Batal Demi Hukum? Hanya berdasarkan definisi jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan? Polisi adalah orang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang bisa menangkap orang, apakah setiap Polisi diperbolehkan langsung menangkap siapapun dan dimana saja yang dia mau hanya karena definisi Polisi adalah orang yang diberi wewenang menangkap orang? Tidak mungkin, Polisi baru bisa menangkap orang bilamana menemui orang sedang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, atau Polisi menangkap orang atas perintah atau tugas dari atasannya yang diberi wewenang oleh Undang-Undang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan, bukan berarti mentang-mentang dia Polisi, dia boleh menangkap siapa saja yang ia mau, demikian pula dengan jaksa, meskipun didefinisikan sebagai eksekutor putusan pengadilan, tidak berarti jaksa boleh mengeksekusi putusan pengadilan **yang batal demi hukum, oleh hukum putusan tersebut dianggap tidak pernah ada atau *never existed*, dengan demikian makin terungkap Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Negeri Palu telah melakukan perbuatan inskonstitusional dengan menabrak Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;**
20. Bahwa terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf "l" KUHP memang banyak menimbulkan multi tafsir dan problem tersendiri dalam memaknai suatu putusan pidana. Demi terjaminnya hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh jaminan penegakan hukum dan adanya kepastian hukum yang adil serta dalam rangka menjamin kebebasan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang telah digariskan dalam Konstitusi



UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagai hak konstitusional Pemohon, Pemohon **mengharapkan agar dikabulkannya** permohonan uji materi untuk menyatakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "l" dan ayat (2) UU tentang KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dikarenakan meskipun ketentuan tersebut telah dengan tegas dinyatakan sebagai putusan yang Batal Demi Hukum, tetapi Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menghiraukannya, bahkan dengan sengaja menciptakan multi tafsir antara pendapat hukum para jaksa eksekutor dan pendapat hukum para terpidana dalam melaksanakan eksekusi terhadap para terpidana, yang de factonya para terpidana selalu tersudut dan dipaksa harus tunduk terhadap kehendak inkonstitusional Jaksa Penuntut Umum, guna mencegah kebimbangan para pakar hukum dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat pada umumnya;

21. Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, permohonan ini jangan hanya dibatasi pada persoalan terkait dengan penerapan hukum belaka akan tetapi juga keberlakuan sebuah norma yang menyebabkan hak-hak konstitusional warga negara (Pemohon) sangat dirugikan dengan keberlakuan Undang-Undang tersebut, sehingga sangat memungkinkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon karena merupakan bagian dari kategori *constitutional complaint* warga negara yang merupakan salah satu kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi;
22. Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang bersifat multitafsir sebagaimana diuraikan dalam angka 15, 16, 17 di atas, hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh jaminan "*due process of law*" dan jaminan "kepastian hukum yang adil" dan bebasnya Pemohon dari rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diberikan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara nyata, kongkret dan aktual telah terjadi karena norma Pasal 197 ayat (1) huruf "l" KUHAP versus Pasal 270 KUHAP yang bersifat multi tafsir. Dengan dikabulkannya permohonan pengujian Undang-Undang ini, maka sifat multitafsir norma Pasal 197 ayat (1) dan



Pasal 270 KUHAP dapat diakhiri, sehingga hak-hak konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan;

23. Bahwa mungkin ada yang berpendapat kerugian yang dialami Pemohon bukan persoalan norma, melainkan persoalan penerapan hukum yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa dan memutuskannya. Pemohon sepenuhnya menyadari bahwa masalah penerapan hukum yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara termasuk dalam kategori "*constitutional complain*" yang tidak dan/atau belum diataur di dalam UUD 1945, Pemohon tidak melangkah kearah itu, namun membatasi diri pada adanya norma Undang-Undang yang bersifat multitafsir sehingga telah merugikan hak-hak konstitusi warga negara dalam hal ini Pemohon;
24. Bahwa untuk memulihkan hak Pemohon yang dimiliki hak untuk memperoleh "*due process of law*" sebagaimana telah diberikan secara tidak langsung oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang telah dirugikan oleh Undang-Undang yang bersifat multitafsir itu, Pemohon tidak punya tempat lain untuk mengajukan permasalahan ini untuk mendapatkan keputusan akhir yang bersifat mengikat, kecuali membawanya kepada Mahkamah Konstitusi. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Hukum (3.29) Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 pada hakikatnya dimaksudkan antara lain "untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya";
25. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materi dalam permohonan *a quo*. Selain sebagai warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan adanya "*due process of law*", yang adil. Pemohon memiliki hak-hak konstitusional adanya jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pemohon juga mempunyai hak untuk bebas dari rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi hak Pemohon sebagaimana dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang jika



dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf "l" dan Pasal (2) KUHAP maka kerugian konstitusional Pemohon telah nyata-nyata secara aktual dan spesifik telah terjadi, kerugian hak-hak konstitusional Pemohon dan pengingkaran terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (2) sepatutnya dapat dihilangkan dan tentunya dengan harapan tidak terjadinya kembali hal serupa dimasa-masa yang akan datang terhadap siapapun warga negara Republik Indonesia, yang nantinya juga dapat merugikan hak-hak konstitusional daripada warga negara tersebut;

26. Bahwa selain dari pada pelanggaran terhadap hukum positif yang terdapat dalam putusan Kasasi dan putusan PK Mahkamah Agung RI dimana Mahkamah Agung tidak mengindahkan amanat Pasal 197 ayat (1) huruf "l" KUHAP tersebut, dengan tidak dimasukkannya secara lengkap sebagaimana amanat Pasal 197 ayat (1) huruf "l" KUHAP maka jelas menimbulkan kerugian yang diderita oleh Pemohon dalam hal ini Pemohon mau tidak mau telah dipaksa untuk menjalani eksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Palu, sedangkan bila semua pihak tunduk pada hukum positif, maka bila berpedoman kepada ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP maka hak-hak konstitusional Pemohon baik berupa hak untuk tidak diperlakukan semena-mena maupun pengekangan kemerdekaan tidak perlu terjadi dan patut untuk dijunjung tinggi, karena telah terjadi kebatalan hukum yang membuat putusan tersebut menjadi tidak memiliki nilai kekuatan eksekusi *non-executable*;

27. Bahwa tentunya kerugian yang diderita terdakwa adalah sangat tidak terhingga berupa kehilangan hak untuk mendapatkan kepastian hukum, kehilangan hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum atas hukum positif yang berlaku di negeri ini dan secara nyata terhadap Pemohon telah dibatasi ruang geraknya, tidak dapat menampilkan diri didepan umum, tidak dapat berkumpul dengan keluarga, tidak dapat mencari nafkah bagi keluarganya sementara Pemohon adalah tulang punggung keluarga yang mengakibatkan istri anak Pemohon terlantar dan tidak dapat hidup layak sebagaimana insan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusi dan lain-lain kerugian yang bersifat nyata sebagaimana hak-hak konstitusional warga negara.



28. Bahwa Pemohon melampirkan pula adanya beberapa kasus tindak pidana yang amar putusannya juga tidak mencantumkan nama Jaksa Penuntut Umum namun Jaksa Penuntut Umum tetap melaksanakan tanpa menghiraukan lagi Pasal 197 ayat (1) huruf "l" dan ayat (2) KUHAP, antara lain:

- Putusan Kasasi Nomor 899 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 November 2012 terhadap Terdakwa Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., MSc yang amarnya: "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., MSc tersebut; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 November 2012 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis; Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum; Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,MH., M.S. Lumme, S.H dan Sri Murwahauni, S.H., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor dan Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, S.H., MH., Panitera Pengganti dan **tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa (vide bukti P-9);**
- Putusan Peninjauan Kembali Nomor 157 PK/PID.SUS/20111, tanggal 16 September 2011, yang amar putusannya:" Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon peninjauan Kembali: Terdakwa H. Parlin Riduansyah bin H. Muhamad Syah dan tersebut; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hariJumat tanggal 16 September 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc, Ketua Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis; H. Muhammad Taufik, SH., MH dan H. Dirwoto, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Mejjelis beserta hakim-Hakim anggota tersebut, dan Dibantu oleh Lucas Prakoso, SH., MHum, Panitera Pengganti dan



tidak dihadiri oleh pemohon peninjauan kembali/terdakwa dan jaksa penuntut Umum (vide bukti P-10).

Permasalahan hukumnya bilamana dalam putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan nama Penuntut Umum sebagaimana amanat Pasal 197 ayat (1) huruf "l" dan ayat (2) KUHAP, maka menjadi tidak jelas siapa Penuntut Umum yang mewakili negara yang bertanggung jawab untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, yang kesemuanya atas pelanggaran tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya baik *de facto* maupun *de jure* telah melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang sangat dan amat merugikan hak konstitusi terdakwa; faktanya Terdakwa tetap dieksekusi secara paksa oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa lagi menghiraukan Pasal 197 ayat (1) huruf "l" dan ayat (2) KUHAP, sedangkan sifat "perintah" atau "*imperative*" dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "l" KUHAP, juga ditandai dengan adanya "sanksi yuridis" yang berupa akibat putusan "batal demi hukum", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Putusan yang "batal demi hukum" tidak dapat dijalankan (*non excutable*) oleh Jaksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) *juncto* Pasal 270 KUHAP *juncto* Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan kata lain Jaksa Pelaksana Putusan tidak berwenang menjalankan putusan yang batal demi hukum, bahwa putusan pemidanaan batal demi hukum harus dianggap tidak pernah ada sejak semula (*initio legally null en void*), Surat putusan pemidanaan yang batal demi hukum berakibat pada seluruh proses pidana terhadap terdakwa (dahulunya tersangka), baik berupa penangkapan atau penahanan, maupun pemidanaan yang telah dijatuhkan, dipandang tidak pernah ada karena tidak sah (jika terlanjur sudah dilaksanakan) dan tidak dapat dilaksanakan (jika belum dilaksanakan) oleh Jaksa Penuntut Umum, maka akan membawa implikasi pada terjadinya kesewenang-wenangan atas nama negara terhadap warga negaranya sendiri, maka tindakan kesewenang-wenangan tersebut bertentangan dengan asas negara hukum dan keadilan, serta bertentangan dengan prinsip pengakuan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, norma pasal yang



bersifat multi tafsir itu juga menghilangkan adanya “*due process of law*” yakni pemeriksaan yang adil dan benar dalam hukum acara pidana, dan implikasinya telah memberikan peluang dan membuka pintu bagi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan azas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma Pasal 197 ayat (1) huruf ‘l’ dan ayat (2) KUHAP itu juga telah menimbulkan rasa takut bagi seseorang yang berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi haknya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

III. ARGUMEN BAHWA NORMA PADA PASAL 197 AYAT (1) HURUF “l” dan PASAL 2 KUHAP SECARA MATERIIL BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28G AYAT (1) UUD 1945.

1. Bahwa ketentuan pada **Pasal 197 ayat (1) huruf “l” KUHAP** telah menegaskan bahwa putusan pidana haruslah memuat “**hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera**”, dalam penjelasannya pun telah menyatakan ketentuan tersebut di atas secara “jelas”. Dan apabila amar putusan pidana tidak memuat atau salah mencantumkan aspek-aspek yuridis tersebut maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 197 ayat (2)**-nya ditegaskan bahwa “**tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum**”, rumusan norma di dalam Pasal 197 ayat 1 huruf “l” dan ayat (2) KUHAP ini mengandung ketidakjelasan dan mengimplikasikan adanya multi tafsir atas bunyi pada pasal tersebut, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP diawali dengan kata-kata “Surat putusan pidana memuat” kata-kata yang sama juga berlaku dalam putusan bukan pidana, yakni “surat putusan bukan pidana memuat” sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) KUHAP, Jika ditelaah dengan seksama dalam keseluruhan pasal-pasal KUHAP yang memuat norma tentang putusan pengadilan yang termaktub dalam Bab XVI dengan judul “PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN” nyatalah bahwa KUHAP tidaklah membedakan format putusan pengadilan menurut tingkatannya. Dengan kata lain, norma



yang diatur dalam Pasal 197 mengenai putusan pemidanaan maupun Pasal 199 mengenai putusan bukan pemidanaan, adalah sama dan berlaku bagi semua tingkatan pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Bahwa irah-irah setiap putusan, baik pemidanaan maupun bukan pemidanaan wajib mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjadi kepala putusan, tentu tidak hanya berlaku bagi format putusan Pengadilan Negeri saja, tetapi juga berlaku bagi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

3. Bahwa tidak dicantulkannya irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai kepala putusan pengadilan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum, jadi baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, jika putusannya tidak mencantumkan irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka putusan itu membawa akibat “batal demi hukum”. Dengan demikian, keharusan mencantumkan hal-hal yang disebut oleh Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah bersifat “*imperative*” dan “*mandatory*” dan berlaku pada semua putusan pada semua tingkatan pengadilan. Penafsiran yang menyatakan pencantuman ketentuan itu hanya berlaku pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, selain tidak mempunyai landasan yuridis, juga dapat menghilangkan kepastian hukum;
4. Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf “l” menimbulkan banyak tafsir yang berbeda, pencantuman hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera juga dapat dimaknai secara keseluruhan, atau sering juga dimaknai secara parsial. Apakah putusan pemidanaan yang mencantumkan hari dan tanggal putusan namun **tanpa mencantumkan siapa nama penuntut umum**, nama hakim dan panitera ataupun sebaliknya juga dapat dimaknai bahwa pencantuman yang demikian tersebut jika merujuk ketentuan pada Pasal 197 ayat (2)-nya adalah **batal demi hukum**. Kenyataan ini secara jelas telah menggambarkan bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf “l” memiliki pengertian yang *ambiguitas* dan membingungkan sehingga menimbulkan banyak multi tafsir yang beraneka ragam dan



menyebabkan adanya ketidakpastian hukum, terkait dengan kepastian hukum dapat dibayangkan apa yang akan terjadi bilamana terjadi putusan yang tidak mencantumkan tanggal penjatuhan putusan? Maka sudah barang tentu tidak ada kepastian hukum sejak kapan putusan tersebut mulai berlaku secara hukum untuk dijalankan/dieksekusi? Oleh karena putusan tersebut tidak dengan jelas mencantumkan tanggal kapan putusan tersebut dijatuhkan, atau dapat dibayangkan bilamana dalam suatu putusan tidak mencantumkan nama hakim yang memutus perkara? Apakah tidak akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum? Oleh karena di dalam putusan tersebut tidak ada tercantum pejabat negara bidang yudikatif atau hakim mana yang bertanggung jawab atas putusan tersebut? Demikian pula sama permasalahan hukumnya bilamana dalam putusan pemidanaan (termasuk dalam hal ini Putusan Kasasi serta Putusan PK dari Mahkamah Agung RI) yang tidak mencantumkan nama Penuntut Umum sebagaimana amanat Pasal 197 ayat (1) huruf "l" dan ayat (2) KUHP, maka menjadi tidak jelas siapa Penuntut Umum yang mewakili negara yang bertanggung jawab untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, yang kesemuanya atas pelanggaran tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya baik *de facto* maupun *de jure* telah melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP yang merupakan hukum positif telah **MEMERINTAHKAN** setiap Putusan Pemidanaan **MEMUAT** aspek yuridis sebagaimana yang dimaksud huruf *a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l*. dan dengan demikian maka aspek-aspek yuridis yang termuat pada Pasal 197 ayat (1) KUHP huruf "l", bersifat **IMPERATIF** dan **KUMULATIF** artinya tidak boleh satupun dari aspek-aspek atau unsur itu salah dan lalai memuat atau dicantumkan dalam putusan pemidanaan, yang mana aspek-aspek tersebut diuraikan sebagai berikut:
 - a. Hari dan tanggal putusan
 - b. Nama Penuntut Umum
 - c. Nama hakim yang memutus perkara



d. Nama Panitera

Bahwa tidak boleh dilalaikan atau keliru suatu putusan pemidanaan memuat mencantumkan “**Keempat Unsur**” tersebut dan tidak boleh satupun dari aspek-aspek atau unsur itu salah dan lalai dimuat/dicantumkan dalam suatu putusan pemidanaan. Oleh karena itu dalam sebuah putusan pemidanaan **harus** dan **wajib** mencantumkan: hari dan tanggal putusan; **nama Jaksa Penuntut Umum**; nama hakim atau majelis yang memutuskan perkara; dan nama Panitera;

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang tidak memuat/mencantumkan didalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf a, b, c, d, e, f, j, k, dan l, mengakibatkan: **PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM (VAN RECHTWEGE NIETIG, IPSO JURE NULL AND VOID)**;

6. Bahwa selain itu, terhadap putusan yang mengakibatkan batal demi hukum juga telah melahirkan ketidakjelasan terlebih lagi jika dikaitkan dengan implikasinya terhadap Pasal 270 KUHAP, yakni apakah jaksa sebagai eksekutor dapat diperkenankan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang secara nyata telah batal demi hukum atau apakah Jaksa selaku eksekutor demi perintah Undang-Undang diharuskan melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, meskipun terhadap hal tersebut putusan telah batal demi hukum;

Bahwa Pemohon menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang tidak memuat/mencantumkan di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf a, b, c, d, e, f, j, k, dan l, dapat diartikan **putusan a quo sejak semula batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau “ab intio null and void”**;

Sehingga setiap putusan pemidanaan yang sejak semula batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (**ab intio null and void**), maka oleh hukum dianggap “**tidak pernah ada**” (**never existed**) dan dengan demikian putusan yang bersangkutan **tidak mempunyai daya eksekusi (executoriale kracht)**;



7. Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang termasuk dalam norma tentang putusan pengadilan, didalam urutan kodifikasi penempatannya masuk kedalam bagian BAB XVI tentang **“Pemeriksaan disidang Pengadilan”**, sehingga menjadi nyata bahwa terhadap ketentuan tentang putusan pengadilan dalam **KUHAP tidak mengenal dan tidak akan pernah membedakan format atau bentuk putusan pengadilan berdasarkan pada tingkatannya**. Putusan Pengadilan pada tingkat pertama yakni pada pengadilan negeri tidak akan berbeda formatnya dengan putusan pada tingkat Pengadilan Tinggi maupun pada Mahkamah Agung, walaupun berbeda, pastilah ada ketentuan yang mengharuskan secara jelas putusan dari pengadilan pada tingkat yang kesatu ketingkat yang lain yakni Mahkamah Agung memiliki format atau bentuk yang berbeda dan tersendiri dengan lainnya;
8. Bahwa terhadap putusan pengadilan baik pada tingkat pertama, kedua (banding), Mahkamah Agung maupun terhadap putusan Peninjauan Kembali khususnya terkait putusan pemidanaan, pada faktanya pun juga tidak pernah menunjukkan perbedaan format, sebagai contoh dalam hal pencantuman irah-irah **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”** sebagai kepala dari putusan daripada pengadilan, kesemua putusan dengan berbagai tingkatan pengadilan juga tetap mencantumkan kata-kata irah-irah **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”** dengan format yang sama persis yakni tetap mencantumkan kata-kata irah-irah tersebut. Hal ini sebagai bukti bahwa majelis hakim pada pengadilan diberbagai tingkatannya sesungguhnya sudah sangat menyadari bahwa terhadap putusan pemidanaan yang dibuatnya dimanapun tingkatannya harus memiliki format dan bentuk baku yang sama yakni harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
9. Bahwa terhadap putusan pengadilan diberbagai tingkatannya yang tetap mencantumkan dengan format yang sama pada poin disebut di atas, lain halnya dengan format pencantuman sebagaimana yang diatur didalam ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf “I” KUHAP dalam setiap putusan pemidanaan yang sering mendapat perlakuan yang berbeda



dengan tidak dicantumkannya ketentuan mengenai “hari dan tanggal putusan, **nama Penuntut Umum**, nama hakim yang memutus dan nama panitera” pada Putusan pada tingkat kedua dan tingkat Mahkamah Agung;

10. Bahwa pencantuman Pasal 197 ayat (1) huruf “l” dengan frasa “hari dan tanggal putusan, **nama Penuntut Umum**, nama hakim yang memutus dan nama panitera” telah jelas menyebabkan adanya multi tafsir yang berbeda. Berikut ini Pemohon mengutip putusan dalam tingkat Kasasi Mahkamah Agung terkait dengan perkara Pemohon dalam perkara Nomor 707 K/PID/2009 tertanggal 28 Juli 2009 dengan Terdakwa Ferry Tansil yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “l”:
- “demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari selasa tanggal 28 Juli 2009 oleh H.M. Zaharudin Utrama, S.H., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, S.H., M.H., dan H. Imam Harjadi, S.H., Hakim Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa**”*

Demikian pula terhadap Putusan Peninjauan Kembali dalam upaya hukum terakhir yang diajukan Pemohon, dalam perkara **Nomor 82 PK/PID/2012 tertanggal 27 September 2012** dengan Terdakwa Ferry Tansil yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “l”, berikut kutipannya:

“Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari kamis, tanggal 27 September 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar S.H., LL.M., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul S.H., M.H., dan Drs. Dufu D. Machmudin, S.H., M.H., hakim-hakim Agung anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Amin Sarifudin, S.H., M.H., Panitera



*Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan **Termohon Peninjau Kembali***

Bahwa di dalam dua putusan tersebut di atas, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 707 K/PID/2009 tertanggal 28 Juli 2009 dengan Terdakwa Ferry Tansil yang digunakan sebagai dasar eksekusi oleh Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Palu tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "l". Dalam Unsur pada Pasal 197 ayat (1) huruf "l" terhadap unsur "**nama Penuntut umum**" dalam Putusan pidana, bisa dan dapat diartikan apakah cukup hanya dengan mencantumkan adanya frasa "Jaksa Penuntut umum" jika Penuntut umum yang bersangkutan tidak hadir, atau apakah secara jelas juga mengharuskan bahwa pencantuman dalam putusan Pidanaan harus mencakup siapa nama dari Penuntut umum yang bersangkutan, dalam arti kata lain, Putusan Pidanaan haruslah juga memuat secara jelas (eksplisit) siapa nama Penuntut Umum yang dimaksud. Sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf "l", yang **MEMERINTAHKAN SECARA TEGAS** setiap putusan pidana **HARUS MEMUAT** aspek-aspek: hari dan tanggal putusan; **nama penuntut umum**; nama hakim yang memutuskan perkara; nama panitera, dengan demikian Pemohon telah sangat dirugikan hak konstitusinya sebagaimana Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

11. Bahwa norma Pasal 197 ayat (1) KUHAP dengan tegas menyatakan putusan pidana memuat hal-hal sebagaimana yang disebut dalam huruf a sampai dengan l, sementara Pasal 197 ayat (2) memuat ketentuan tidak terpenuhinya ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, l, j, k dan l mengakibatkan batal demi hukum, sementara penjelasan pada ayat (2) nya menjelaskan bahwa **kecuali** yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. Jika terjadi kekhilafan ataupun salah ketik dalam putusan pidana pada huruf a, e, f, dan h dapatlah dikatakan wajar untuk dimaafkan dan tidak menyebabkan putusan batal demi hukum, **akan tetapi** jika tidak mencantumkan poin-poin sebagaimana yang dicantumkan Putusan Pidanaan sebagaimana yang termuat dalam



Pasal 197 ayat (1) KUHAP maka, putusan dapat dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, maka cukup menjadi jelas bahwa jika putusan **Pengadilan pada semua tingkatannya, yang tidak mencantumkan apa yang disebut dalam Pasal 197 ayat (1) huruf “I” yakni mencantumkan “hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera” maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.** Ketentuan ini berlaku disemua tingkatan baik pada tingkat pengadilan pertama, kedua maupun pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung, keharusan yang berpendapat bahwa keharusan untuk mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a sampai dengan “I” berlaku khusus bagi pengadilan pada tingkat pertama saja, dan tidak berlaku pada tingkat Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa putusan pada tingkat Mahkamah Agung adalah putusan yang bersifat final dan telah berkekuatan hukum tetap, pandangan seperti ini tentunya tidak berdasarkan hukum dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan tafsir yang *debatable*, yang nantinya justru merugikan hak-hak konstitusional bagi terdakwa sebagaimana Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

12. Bahwa rumusan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengandung materi muatan hukum, terlebih lagi yang terkait dengan hukum pidana baik hukum materiil maupun hukum formil, haruslah merupakan rumusan yang jelas, tegas, tidak mengandung *ambiguitas*, dan tidak multitafsir, sehingga tidak kontraproduktif dengan tujuannya, yang salah satunya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, oleh karena rumusan tersebut haruslah memenuhi prinsip *lex scripta, lex certa, dan lex stricta*;
13. Bahwa sebagaimana uraian di atas, maka jelaslah bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf “I” bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945** yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan



hukum maupun atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Selain itu ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "l" tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak dapat memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan dengan demikian selain bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana Pemohon uraikan diatas, pengingkaran terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf "l" KUHAP juga bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya khususnya Pasal 5 huruf d dan f dimana pembentukan Undang-Undang harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi **d. dapat dilaksanakan**; dan **f. kejelasan rumusan** serta pengingkaran terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf "l" KUHAP ini juga tidak memenuhi asas sebagaimana disebut pada Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan "materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas yang antara lain asas pengayoman, kemanusiaan serta asas ketertiban dan asas kepastian hukum;

14. Bahwa bahkan mengenai ketentuan pencantuman huruf "l" sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 197 ayat (1) huruf "l" dan Pasal 197 ayat (2) sudah dan telah dipertegas dengan adanya **Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012, yang termaklumat di dalam amar putusan poin 2.3** sebagai berikut :

*"2.3.: Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapnya menjadi **"tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum"***

Bahwa bertitik tolak dari bunyi AMAR 2.3. tersebut, secara eksplisit atau dengan TEGAS dan JELAS jikalau suatu putusan pemidanaan tidak dimuat atau tidak dipenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, TIDAK MENGAKIBATKAN putusan tersebut batal demi hukum, **sedangkan** apabila suatu putusan pemidanaan yang **TIDAK**



MEMUAT/TIDAK MEMENUHI ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j dan l KUHAP, **MENGAKIBATKAN PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM;**

15. Bahwa hukum pidana memiliki karakteristik dasar yang menuntut adanya prinsip Kejelasan (*lex certa*) dimana bila penegakan hukum pidana dilakukan dengan secara sewenang-wenang maka yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia, dengan demikian untuk menghindari terjadinya ketidak pastian hukum yang berujung pada pelanggaran atas hak asasi manusia maka prinsip kejelasan harus dijunjung tinggi oleh semua pihak termasuk juga dalam hal ini oleh negara melalui lembaga peradilanannya dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung RI .
16. Bahwa hukum pidana memiliki karakteristik dasar yang menuntut adanya prinsip kejelasan (*lex certa*). Hal ini disebabkan penegakan hukum pidana memiliki batas yang tipis dengan pengekanan terhadap kemerdekaan individual. Bila penegakan hukum pidana dilakukan secara sewenang-wenang maka yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan dalam upaya penegakan hukum pidana yang diatur dalam hukum formil (hukum acara) pidana pun, prinsip kejelasan harus dijunjung. Kejelasan aturan dalam hukum pidana meteriil maupun formil dapat menimbulkan rigiditas (kekakuan) terhadap upaya penegakan hukum itu sendiri. Hal ini merupakan kewajaran mengingat bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Salah satu model penerapan aturan yang kaku adalah dalam hal pemuatan persyaratan isi surat putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981. Pada Pasal 197 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 telah disebutkan secara rinci hal-hal yang harus termuat dalam surat keputusan, kemudian sebagai konsekuensinya bila beberapa persyaratan dalam Pasal 197 ayat (1) tidak dimuat, maka dapat menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum [vide Pasal 197 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981];
17. Bahwa tidak dapat dikesampingkan efektivitas peradilan pidana terletak dan bergantung pada 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan, yaitu: 1) adanya Undang-Undang yang baik, 2). Pelaksanaan yang cepat dan



pasti, dan 3). Pemidanaan yang layak dan seragam, sehingga adalah hal yang wajar bilamana konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menegaskan bahwa tidak dicantumkannya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "l" dapat menyebabkan putusan batal demi hukum, konsekuensi ini adalah demi mencegah terjadinya perbuatan pelanggaran terhadap kepastian hukum bagi terdakwa/terpidana terkait putusan yang dijatuhkan oleh hakim baik pada tingkat pertama, banding, maupun terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung dengan putusan Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali-nya, sehingga persyaratan yang diatur pada Pasal 197 ayat (1) huruf "l" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bersifat mutlak harus ada;

18. Bahwa oleh karena putusan lembaga yudikatif dalam hal ini pengadilan sampai dengan Mahkamah Agung merupakan mahkota yang menunjukkan citra dan wibawa peradilan. Sehingga tidak dapat ditolerir segala keteledoran atau ketidak cermatan dari hakim atau majelis pada semua tingkatan penyelenggara negara bidang yudikatif sehingga harus diminimalisir dengan tidak diberi ruang toleransi atas kekeliruan tersebut meskipun dengan alasan sifat manusia yang penuh khilaf dan tidak luput dari kesalahan, dan bila terus-menerus diberi ruang toleransi atas ketidakcermatan terhadap kesalahan dalam putusan pengadilan termasuk Mahkamah Agung sebagai produk lembaga yudikatif maka akan membuka terjadinya kesewenang-wenangan dan penyimpangan oleh hakim, dimana ketelitian atas penulisan dan pemuatan putusan hukum sangat dibutuhkan demi menciptakan peradilan yang terpercaya dan berwibawa, dan dengan demikian sekali lagi bahwa penyimpangan terhadap tidak dicantumkannya nama Penuntut Umum dalam surat putusan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf "l" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah melanggar asas kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan oleh karenanya mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum;
19. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dengan sangat jelas "**Negara Indonesia adalah Negara Hukum**", perumusan norma



hukum pidana dan hukum acara pidana harus bersifat **rigid, kaku dan tidak boleh mengandung sifat multitafsir**, mengingat norma-norma hukum pidana berkaitan erat dengan pengakuan hak asasi manusia, jika norma hukum pidana dan hukum acara pidana bersifat multi tafsir, maka akan membawa implikasi pada terjadinya kesewenang-wenangan atas nama Negara terhadap warga negaranya sendiri, maka tindakan kesewenang-wenangan tersebut bertentangan dengan asas negara hukum dan keadilan serta bertentangan dengan prinsip pengakuan hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, norma pasal yang bersifat multi tafsir itu juga menghilangkan adanya "*due process of law*" yakni pemeriksaan yang adil dan benar dalam hukum acara pidana, dan implikasinya telah memberikan peluang dan membuka pintu bagi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma Pasal 197 ayat (1) huruf 'l' dan ayat (2) KUHP itu juga telah menimbulkan rasa takut bagi seseorang yang berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi haknya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

IV. KESIMPULAN

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, izinkanlah Pemohon untuk menyampaikan kesimpulan dari seluruh uraian dan argumentasi yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma Pasal 197 ayat (1) huruf "l" dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3); Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan hak-hak konstitusional itu telah nyata-nyata secara kongkret dan faktual telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 197 ayat (1) huruf "l" dan Pasal (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



pidana yakni menghilangkan asas “*due process of law*” menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menyebabkan hilangnya rasa aman dan menimbulkan rasa ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang kesemuanya adalah hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon, karena itu, Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

3. Pemohon telah dengan terang dan jelas mengemukakan argumentasi bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf “l” dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Pasal (1) ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pasal dan ayat tersebut bertentangan dengan UUD 1945, kecuali dimaknai dengan cara tertentu. Atau sebaliknya, dapat pula dinyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf “l” dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana itu adalah sesuai atau konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan syarat jika ia dimaknai atau ditafsirkan dengan cara tertentu pula;
4. Berdasarkan ketiga kesimpulan di atas, Pemohon menyampaikan petitum permohonan seperti di bawah ini:

V. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “l” dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
2. Menyatakan bahwa frasa “surat putusan pemidanaan memuat” hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera dalam Pasal 197 ayat (1) huruf “l” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara



Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), **sepanjang ketentuan tersebut ditafsirkan dan dimaknai tidak bersifat imperative dan mandatory pada semua putusan pemidanaan dan dalam semua tingkatan pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung) atau ketentuan tersebut hanya diberlakukan pada tingkat pengadilan negeri/tingkat pertama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

3. Menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf “I” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian permohonan Pemohon atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang baik dan seadil-adilnya menurut ketentuan hukumnya (*recht te doen naar goede justitie/ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 5014/YA-FT/MK/V/2013, bertanggal 2 Mei 2013;
2. Bukti P-2 Fotokopi Pasal 197 ayat (1) huruf I dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Bukti P-3 Fotokopi Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 Fotokopi Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Bukti P-5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;



6. Bukti P-6 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 160/PID.B/2008/PN.PL, bertanggal 8 Agustus 2008;
7. Bukti P-7 Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 707 K/Pid/2009, bertanggal 28 Juli 2009;
8. Bukti P-8 Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Pid/2012, bertanggal 27 September 2012;
9. Bukti P-9 Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 899 K/Pid.Sus/2012, bertanggal 22 November 2012;
10. Bukti P-10 Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 157 PK/PID.SUS/2011, bertanggal 16 September 2011;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 197 ayat (1) huruf l dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP), yaitu:

Pasal 197 KUHAP:

(1) *Surat putusan pemidanaan memuat:*

- a. *kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA";*
- b. *nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;*
- c. *dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;*
- d. *pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;*
- e. *tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;*



- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;**

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu:

- Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”
- Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
- Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 197 ayat (1) huruf l dan ayat (2) KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan



mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah menjadi terpidana sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Pid/2012, bertanggal 27 September 2012 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 707K/PID/2009, bertanggal 28 Juli 2009, yang di dalam amar putusannya Pemohon pada pokoknya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, namun dalam amar putusan tersebut tidak mencantumkan hal-hal yang harus disebutkan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP. Baik Putusan Kasasi maupun Putusan Peninjauan Kembali tidak mencantumkan nama Jaksa Penuntut Umum, sehingga berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dengan tidak dicantumkannya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP tersebut maka putusan menjadi batal demi hukum;

[3.7.2] Bahwa menurut Pemohon, Putusan Mahkamah Agung tersebut harus dinyatakan tidak pernah ada dan tidak ada landasan hukum bagi jaksa yang hendak melaksanakan eksekusi terhadap Pemohon, namun demikian dalam praktiknya Jaksa masih berupaya mengeksekusi terhadap Pemohon yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat menampilkan diri di hadapan umum, tidak dapat mencari nafkah, tidak dapat berkumpul dengan sanak keluarga, tidak dapat beraktivitas sebagai hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karenanya, menurut Pemohon, Pasal 197 ayat (1) huruf I dan ayat (2) KUHAP menimbulkan multi tafsir yang inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" yang dapat dimaknai bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dan adanya pengakuan terhadap *due process of law* yang benar dan adil yang terwujud dalam suatu hukum acara, baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, serta haruslah menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional seseorang, dalam hal ini termasuk terhadap Pemohon yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] dan berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan



dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945];

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan sebelumnya, serta dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang didalilkan telah dirugikan akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dalil kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 197 ayat (1) huruf l dan ayat (2) KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Oleh karena pasal tersebut mempergunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu



Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP bersifat multitafsir. Menurut Pemohon, seharusnya norma *a quo* bersifat perintah (*imperative*) dan bersifat memaksa (*mandatory*) yang harus dicantumkan pada semua putusan pengadilan dari segala tingkatan, baik tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, akan tetapi norma *a quo* sering hanya berlaku pada pengadilan tingkat pertama sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dialami oleh Pemohon;

[3.15] Menimbang bahwa terkait dengan konstitusionalitas norma Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, Mahkamah dalam Putusan Nomor 69/PUU-X/2012, bertanggal 22 November 2012, pada paragraf [3.10.2], [3.10.3], [3.10.4], dan [3.12], antara lain, telah mempertimbangkan sebagai berikut:

".... Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 secara formal merupakan ketentuan yang bersifat imperative atau mandatory kepada pengadilan, dalam hal ini hakim yang mengadili, yang manakala pengadilan atau hakim tidak mencantumkannya dalam putusan yang dibuatnya, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Meskipun demikian, menurut Mahkamah, secara materii-substantif kualifikasi imperative atau mandatory-nya seluruh ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) a quo tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat, terlebih lagi manakala membacanya dikaitkan dengan pasal-pasal lain sebagai satu kesatuan sistem pengaturan. Hal



ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 bahwa, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”, namun dalam Penjelasannya dinyatakan, “Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.” Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya, secara materiil-substantif kualifikasi imperative atau mandatory dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) a quo tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat....”

“...Perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai salah satu yang harus termuat dalam putusan pemidanaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981, yang menurut Pasal 197 ayat (2) tanpa mencantumkan perintah tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, adalah ketentuan yang mengingkari kemungkinan hakim sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna yang dapat membuat kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan;

Setelah secara materiil termuat dalam putusan tentang identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, tuntutan pidana, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan, keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu, hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera tetapi hakim tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau



dibebaskan, lalu hal tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, menurut Mahkamah, hal tersebut adalah suatu bentuk pengingkaran atas kelemahan manusia sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna. Sungguh sangat ironis, bahwa terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya oleh karena tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang sesungguhnya merupakan substansi ikutan dari adanya putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan penjatuhan pidana terhadapnya;

Bahwa ketika dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaran materil, dan saat kebenaran materil tersebut sudah terbukti dan oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana, namun karena ketiadaan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang menyebabkan putusan batal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansi keadilan, dan lebih mendekati keadilan prosedural atau keadilan formal semata;

Jikalau perkara yang dampaknya tidak meluas, misalnya penghinaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya lalu dijatuhi pidana akan tetapi dalam putusan hakim tidak mencantumkan supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan, kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum, mungkin tidak terlalu merugikan kepentingan umum karena hanya merugikan pihak korban yang dihina. Akan tetapi seandainya perkara tersebut memiliki dampak yang sangat luas seperti merugikan perekonomian negara, dan masyarakat bangsa secara masif, misalnya perkara korupsi, perkara narkoba, atau perkara terorisme, yang telah terbukti dilakukan terdakwa, lalu terdakwa dijatuhi pidana kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum hanya karena tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan maka putusan semacam itu akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat;

Selain faktor tidak adanya perintah sebagaimana dijelaskan di atas, tidak dicantulkannya perintah penahanan di dalam surat putusan pemidanaan dapat saja terjadi karena disengaja dengan itikad buruk untuk memberi kesempatan kepada terpidana untuk melakukan langkah-langkah membebaskan diri, misalnya, hakim yang bersangkutan dapat saja berpura-pura lupa mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sehingga putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum yang kemudian membawa



konsekuensi bahwa terdakwa dapat menuntut rehabilitasi dan ganti kerugian kepada negara padahal telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga akhirnya mendapat rehabilitasi dan ganti kerugian, tentunya hal ini semakin melukai rasa keadilan masyarakat;

Memang benar bahwa dalam suatu amar putusan pidana tetap perlu ada suatu pernyataan bahwa terdakwa tersebut ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula untuk menegaskan materi amar putusan lainnya yang telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana, namun ada atau tidak adanya pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari kebenaran materiil yang telah dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya..”

“... sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 adalah benar bahwa putusan yang dinyatakan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (never existed) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun (legally null and void, nietigheid van rechtswege). Namun demikian harus dipahami bahwa suatu putusan pengadilan haruslah dianggap benar dan sah menurut hukum dan oleh karenanya mengikat secara hukum pula terhadap pihak yang dimaksud oleh putusan tersebut sebelum ada putusan pengadilan lain yang menyatakan kebatalan putusan tersebut. Terlebih lagi manakala terjadi sengketa terhadap adanya kebatalan mengenai putusan, sesuai dengan arti positif dari mengikatnya suatu putusan hakim (res judicata pro veritate habetur). Terkait dengan uraian tersebut maka hal yang telah pasti adalah putusan tersebut sah dan mengikat. Adanya kebatalan mengenai putusan yang meskipun didasarkan pada sesuatu norma yang menurut Pemohon cukup terang benderang, namun secara hukum harus dianggap tidak demikian, karena untuk kebatalannya masih diperlukan suatu putusan. Sesuatu yang tidak atau belum jelas tidak dapat menggugurkan eksistensi sesuatu yang telah jelas. Dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip negara hukum memberi peluang untuk melakukan upaya hukum berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan [vide Pasal 1 angka 12 UU 8/1981] hingga melakukan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya [vide Pasal 280 ayat (1) UU 8/1981]... “



“...oleh karena permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sepanjang permohonan penafsiran seperti yang dimohonkan, padahal ketentuan Pasal 197 ayat (2) huruf “k” tersebut memang tidak sejalan dengan upaya pemenuhan kebenaran materiil dalam penegakan hukum pidana maka demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah memberikan makna bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf “k” tersebut bertentangan dengan UUD 1945 apabila diartikan surat putusan pidana yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

[3.16] Menimbang bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 69/PUU-X/2012, bertanggal 22 November 2012 tersebut, rumusan Undang-Undang yang di dalamnya mengandung materi muatan hukum, terlebih lagi yang terkait dengan hukum pidana baik mengenai hukum materiil maupun hukum formil, haruslah rumusannya jelas, tegas, tidak ambigu, dan tidak multitafsir, sehingga tidak kontraproduktif dengan tujuannya, yang salah satunya, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan Putusan Nomor 69/PUU-X/2012, bertanggal 22 November 2012 Mahkamah telah pula memberikan makna bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHP bertentangan dengan UUD 1945 apabila diartikan surat putusan pidana yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sama halnya dengan kasus *a quo*, dalam praktik kadang-kadang surat putusan pidana pengadilan lalai untuk mencantumkan syarat yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf l sehingga berdasarkan ketentuan ayat (2) pasal tersebut putusan menjadi batal demi hukum.

Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya, apakah memang adil jika karena adanya kekeliruan administratif seseorang yang secara substantif seharusnya dipidana menjadi bebas. Jika permohonan Pemohon yang memohon dengan tidak dicantumkannya syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHP dalam surat putusan pidana mutlak berlaku dan putusan menjadi batal demi hukum sehingga seseorang yang seharusnya dipidana menjadi bebas maka akan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Untuk menghindari keraguan dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil dalam penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf



I dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, Mahkamah harus memberikan penafsiran sendiri terhadap pasal tersebut sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Perlu memberi makna Pasal 197 ayat (1) huruf I dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mahkamah memaknai:
 - 2.1. Pasal 197 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981



Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum;

2.2. Pasal 197 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum;

2.3. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapny menjadi, "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum";

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sebelas, bulan September, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.12 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap



Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono